



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 43 TAHUN 2008

T E N T A N G

JABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan hewan dan produk hewan, maka diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan tugas pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan secara profesional di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin pembinaan profesi, karir, kepangkatan dan jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dengan mendasarkan pada Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/Kep/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya, perlu mengatur Jabatan Fungsional Medik Veteriner;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan;
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1045/Kpts/OT.210/10/1999
Nomor 187 Tahun 1999
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya;

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 58/Kpts/OT.210/1/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya;
14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner;
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 3/D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dirnaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara, memberhentikan serta menetapkan angka kredit Pejabat Fungsional Medik Veteriner sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat Dinas PKPPK adalah Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas PKPPK adalah Kepala Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan Kota Surabaya.

6. Medik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan.
7. Jabatan Fungsional Medik Veteriner adalah jabatan fungsional keahlian di bidang peternakan dan kesehatan hewan bagi Dokter Hewan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan kedokteran hewan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
8. Tim Penilai Angka Kredit adalah Tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas menilai prestasi kerja Medik Veteriner.
9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Medik Veteriner dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Medik Veteriner berkedudukan sebagai Pelaksana Teknis Fungsional di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan pada Dinas PKPPK.

Pasal 3

- (1) Tugas pokok Medik Veteriner adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas PKPPK yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Medik Veteriner.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Medik Veteriner berpedoman pada prosedur / tata kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Medik Veteriner bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PKPPK.
- (2) Medik Veteriner berwenang melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV BIDANG DAN UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Bidang Kegiatan Medik Veteriner, terdiri atas unsur-unsur :

a. Pendidikan, meliputi :

1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan hewan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.

b. Pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk, meliputi :

1. persiapan;
2. pelaksanaan.

c. Pengembangan metode, meliputi : pengembangan kesehatan hewan.

d. Pengembangan profesi, meliputi :

1. pembuatan karya tulis/ilmiah di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk;
2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk;
3. bimbingan kepada Medik Veteriner di bawah jenjang jabatannya.

e. Penunjang tugas Medik Veteriner, meliputi :

1. seminar/lokakarya;
2. keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Medik Veteriner;
3. perolehan penghargaan/tanda jasa;
4. pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan;
5. keanggotaan dalam organisasi profesi;
6. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V JENJANG JABATAN DAN PANGKAT MEDIK VETERINER

Pasal 6

(1) Jenjang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dari yang terendah sampai dengan tertinggi terdiri atas :

- a. Medik Veteriner Pertama;
- b. Medik Veteriner Muda;
- c. Medik Veteriner Madya;
- d. Medik Veteriner Utama.

(2) Jenjang pangkat dan golongan ruang Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari yang terendah sampai dengan tertinggi, terdiri atas :

- a. Medik Veteriner Pertama, meliputi :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. Medik Veteriner Muda, meliputi :
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Medik Veteriner Madya, meliputi :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c;
- d. Medik Veteriner Utama, meliputi :
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

(3) Jumlah Angka Kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan Medik Veteriner adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| a. Medik Veteriner Pertama | : | Golongan ruang III/a = 100
Golongan ruang III/b = 150 |
| b. Medik Veteriner Muda | : | Golongan ruang III/c = 200
Golongan ruang III/d = 300 |
| c. Medik Veteriner Madya | : | Golongan ruang IV/a = 400
Golongan ruang IV/b = 550
Golongan ruang IV/c = 700 |
| d. Medik Veteriner Utama | : | Golongan ruang IV/d = 850
Golongan ruang IV/e = 1050 |

BAB VI
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA,
PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN
DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 7

Pengangkatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Medik Veteriner ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Medik Veteriner harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. berijazah serendah-rendahnya Dokter Hewan;
- b. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a;
- c. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang kesehatan hewan dan memperoleh sertifikat tanda lulus; dan
- d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Penentuan jenjang jabatan Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan angka kredit yang berasal dari pendidikan dan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk, pengembangan metode, pengembangan profesi dan penunjang tugas Medik Veteriner setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 9

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Medik Veteriner dapat dipertimbangan dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1) Medik Veteriner dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

- a. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Medik Veteriner; atau
- b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
- c. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat; atau
- d. cuti di luar tanggungan negara.

- (2) Medik Veteriner yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Medik Veteriner sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Medik Veteriner diberhentikan dari jabatannya, apabila :

- a. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat; atau
- b. tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Medik Veteriner diwajibkan untuk mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun.
- (2) Apabila dari hasil penilaian dan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jenjang/pangkat, secara hirarkhi Medik Veteriner dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.
- (3) Prosedur penilaian dan penetapan angka kredit Medik Veteriner berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah Kepala Dinas PKPPK.
- (2) Dalam menjalankan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Medik Veteriner.

Pasal 14

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Medik Veteriner, terdiri dari :
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.

- (2) Keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER

Pasal 15

- (1) Besarnya tunjangan Jabatan Fungsional Medik Veteriner sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Biaya yang dibutuhkan untuk tunjangan Jabatan Fungsional Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 September 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 24 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857